

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/268/1V/9022

**SRI YANTO** Nama Pemohon

Perum Citra Land Blok A-5 No.12 Rt. 005 / 008 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat** 

3328111101750003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Cendrawasih Jalan / Gang 005 / 005 RT / RW Randugunting Kelurahan **Tegal Selatan** 

Kecamatan HM. No. 04443 Luas: 418 m2 An: EDDY SUBEKTI dan YULI IRTANI merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 418 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan **Lokal Sekunder** Perumahan Rencana Setempat **Rumah Kost** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % : Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m 4,00 m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) 7.00 m dari as jalan dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAY PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> DINAS PEKERJAAN DAN PENATAAN

SUGIYANTO Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

# NTAH KOTA TEGAL

AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

and Blok A 5No.12 RT 5 / 8, Kraton, Tegal Barat, Kota tEGAL

rangan Rencana Kota (KRK) COST

AHAN

#### RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/268/11/2022

: 22 - 09 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 418 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 418 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 418,000 ,-

(terbilang Empat ratus delapan belas ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

22 2.75 5.5 165

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Cendrawasih RT. 5 / 5 , Kel. Ranadugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam mbar ini sesuai lokasi dan surat tanah



**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 418 m2 Hasil Ukur : 418 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
. Ari s	-0/
2.	

